



Bukan Melarang, tapi Melindungi Warga dari Asap Rokok

KEBERADAAN Peraturan Wali Kota Yogyakarta No 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok atau Perwal KTR bukan ditujukan melarang orang merokok. Tapi lebih untuk mengatur agar bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok dapat diminimalisasi sehingga tidak merugikan kesehatan masyarakat secara luas.

"Bukan untuk melarang orang merokok, namun memberikan jaminan bagi masyarakat memperoleh lingkungan udara yang bersih dan sehat," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Fita Yulia Kisworini di sela peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) tingkat Kota Yogyakarta 2016 di Balai Kota Timoho belum lama ini (5/6).

Dikatakan, penerapan Perwal KTR sesuai dengan arah pembangunan kesehatan 2005-2024 yang lebih mengutamakan tindakan preventif dan promotif. Yakni dengan mengajak masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). "Termasuk melindungi masyarakat dari asap rokok," jelasnya =

▶ Baca Bukan... Hal 7

Dimulai dari SKPD agar Bisa Jadi Contoh

■ **BUKAN...**
Sambungan dari hal 1

Indonesia saat ini menduduki peringkat ketiga jumlah perokok di dunia. Detailnya, 62 juta perokok pasif perempuan, 30 juta perokok pasif laki-laki, dan 11,4 juta anak terpapar.

Di luar itu, jumlah perokok anak juga cukup memprihatinkan. Perokok usia dini berawal dari pengaruh orang yang lebih tua dan lingkungan yang cukup suportif. Dengan adanya Perwal KTR diharapkan dapat menekan tumbuh dan berkembangnya jumlah perokok.

Fita juga menerangkan, secara ekonomi rokok sebetulnya membebani perekonomian. Saat ini pengeluaran makro untuk tembakau mencapai Rp 245,4 triliun. Adapun pendapatan negara dari cukai rokok hanya Rp 55 triliun. "Jumlahnya tidak sebanding," katanya.

Sebagaimana diketahui Perwal No 12 Tahun 2015 itu sebetulnya diberlakukan per 1 April 2016. Namun, karena berbagai pertimbangan pemberlakuannya mulai efektif per 1 Oktober 2016 atau empat bulan ke depan.

Kawasan yang diatur meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga. Lalu, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum.

Menjelang pemberlakuan perwal itu, jajaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Pelaksanaan Perwal KTR itu juga akan diawali dari lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam perwal secara khusus mengatur mengenai KTR. Yakni kawasan yang mengatur ketentuan tidak merokok, menjual atau membeli rokok, mengiklankan rokok dan tidak menawarkan atau menerima sponsor produk rokok.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta RR. Titik Sulastrri menegaskan, sejak awal Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki komitmen membangun dan mengupayakan kesehatan masyarakat. Titik menegaskan, kawasan tanpa rokok bukan dimaksudkan melarang rokok.

"Namun lebih demi melindungi masyarakat secara umum dari dampak merokok secara langsung maupun tak langsung," katanya saat membuka acara sosialisasi Perwal KTR di jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta di kompleks Balai Kota Timoho beberapa waktu lalu.

Lebih jauh dikatakan, penerapan kawasan tanpa rokok diawali di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta, pusat layanan kesehatan, dan pusat belajar mengajar.

Lalu secara bertahap diterapkan di tempat bermain anak, tempat ibadah, sarana olahraga, angkutan umum, dan tempat kerja.

"Diawali di SKPD dimaksudkan untuk menjadikan aparat pelayanan masyarakat sebagai contoh yang baik," katanya. Meski demikian, SKPD tetap menyediakan area merokok yang disediakan secara terpisah. (kus/ila/nn)

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005